

PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN FAKFAK

MUHAMMAD QASYIM HAMIDI, WERON MURARY, RAYMOND R. MORINTOH
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstrak: Tujuan penelitian ini terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemilihan kepala daerah mempunyai makna yang strategis bagi sebuah negara yang demokratis. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, mendekati hari pencoblosan ke TPS, maka Kepolisian Daerah Papua Barat mempertebal pengaman di Kabupaten Fakfak melalui 45 Personel Bantuan Kendali Operasi Polda Papua Barat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Papua Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, penelitian hukum menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau sistem norma dalam arti yang sederhana yaitu kaidah atau aturan. Sumber data dibedakan menjadi dua, data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya, sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian, yang ditemukan Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, Polri telah menyiapkan strategi yang terukur. Salah satu pilar strategi ini adalah penguatan pengamanan sejak tahap pra pilkada, dimana dalam tahap pilkada yang pernah dilaksanakan sering muncul konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya. Jumlah personel, peralatan, logistik, dan anggaran yang terbatas dapat menghambat efektivitas pengamanan pilkada, peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, pengadaan peralatan, dan penggunaan teknologi canggih, sangat penting untuk mengatasi keterbatasan ini. Aparat kepolisian menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, yang dapat mempengaruhi netralitas dan profesionalisme mereka. Potensi konflik sosial, ancaman kekerasan, kecurangan pemilu, dan gangguan teknis menjadi tantangan dalam menjaga keamanan selama Pilkada, pengamanan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dapat membantu mengatasi.

Kata Kunci: Pilkada Fakfak, Peran Kepolisian, Pengamanan.

Abstract: The purpose of this research is to implement the simultaneous regional elections in 2024 in accordance with Law Number 10 of 2016 concerning the election of Governors, Regents, and Mayors, the election of regional heads has a strategic meaning for a democratic country. The police are a state tool tasked with maintaining public security and order, providing protection, and providing protection to the community, approaching the day of voting at the polling station, so the West Papua Regional Police has strengthened security in Fakfak Regency through 45 West Papua Police Operation Control Assistance Personnel to ensure the smooth implementation of the Regional Elections is a top priority in order to maintain stability and public order in the jurisdiction of the West Papua Police.

This research is an empirical normative legal research or commonly known as empirical juridical, which is legal research that combines normative research methods and empirical research methods, legal research makes the norm system as the center of its study, or the norm

system in a simple sense, namely rules or rules. The source of data is divided into two, primary data is data made by the researcher for the specific purpose of solving the problem he is handling, while secondary data is data that has been collected for purposes other than solving the problem at hand, the analysis of data obtained from the results of the research is compiled systematically and then analyzed using qualitative analysis methods, from the results a conclusion will be drawn which is the answer to the The problems raised in this study.

From the results of the research, it was found that the National Police as the front line of maintaining public security and order has a central role to ensure that the election process runs smoothly, safely and conducively, to anticipate various potential threats, the National Police has prepared a measurable strategy. One of the pillars of this strategy is the strengthening of security since the pre-election stage, where in the regional election stage that has been held, conflicts between candidate supporters, the spread of hoaxes and other potential security disturbances often arise. The limited number of personnel, equipment, logistics, and budget can hinder the effectiveness of securing the regional elections, capacity building, such as training, equipment procurement, and the use of advanced technology, is essential to overcome these limitations. Police officers face political pressure from various interested parties, which can affect their neutrality and professionalism. Potential social conflicts, threats of violence, election fraud, and technical disruptions are challenges in maintaining security during the Regional Elections, comprehensive and coordinated security, as well as community involvement in supervision, can help overcome.

Keywords: *Fakfak Regional Elections, Police Role, Security.*

A. Pendahuluan

Indonesia baru saja menerapkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilu, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Pada tingkat lokal ada Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat dengan Pilkada. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksana pemilu yaitu KPU. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pilkada merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terpilih secara demokrasi.¹

Pilkada langsung pertama terjadi pada tahun 2005 pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.² Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2015, diselenggarakan pula pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak 2015 adalah pilkada serentak transisional tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak transisional sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan berlangsung pada 2024. Dua tahap pilkada serentak transisional berikutnya adalah Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 wilayah, yakni tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota dan Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 wilayah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.³

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan sesuai Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-

¹ Ni'matulHuda, *Hakikat Pembukaan Dalam UUD 1945*, JURNAL HUKUM. No. 28 Vol. 12 JANUARI 2010. 25

² M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Cet. 1, Papas Sinar Sinanti, 2020, 3.

³ Prayudi. Dkk, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Cet. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta: 2017, 4.

Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 menentukan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan. Kepada masyarakat selanjutnya Stjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan “Bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegak ketertiban”.

Pemilihan kepala daerah mempunyai makna yang strategis bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pilkada, rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memilih Kepala Daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan perundangan berhak mengikuti pilkada.⁵

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak 2024 di Kabupaten Fakfak, sesuai Keputusan KPUD Kabupaten Fakfak, hanya dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yakni Pasangan Calon Bupati Untuk Tamsil, S.Sos., M.Si dan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom, SE., MM, dengan Samaun Dahlan, S.Sos, M.AP dan Wakil Bupati Drs. Donatus Nimbikendik, MT.

Data yang didapatkan penulis dalam hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Fakfak, diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan Polres Kabupaten Fakfak untuk menghadapi tahapan persiapan Pilkada dan meningkatkan keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparat keamanan sendiri yaitu jajaran personel Polres Kabupaten Fakfak sudah berjalan sangat baik. Polres Kabupaten Fakfak sendiri berkerja sama dengan KPUD dalam menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Pilkada yang akan berlangsung seperti rapat koordinasi yang terselenggara sehingga memudahkan dalam memberikan pengamanan serta perencanaan yang detail dan juga mempersiapkan kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kekuatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.⁶

Mendekati hari pencoblosan ke TPS, maka Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mempertebal pengamanan di Kabupaten Fakfak Papua Barat menjelang Pilkada serentak 27 November 2024. Adapun penebalan pengamanan di Kabupaten Fakfak melalui pergeseran 45 Personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Papua Barat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada di daerah itu. Kehadiran 45 Personel BKO yang terdiri dari 25 personil BKO Brimob Batalyon C Sorong dan 20 personil staf Polda Papua Barat bertujuan memastikan seluruh rangkaian Pilkada di Fakfak berlangsung lancar, aman, dan tertib.⁷

⁴ Ispan Diar Fauzi, “*Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024*”, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 1 No. 1, 2018, 30

⁵ Tiara Kartika Nabela, Arfa’i, *Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. *Limbago: Journal of Constitutional Law* ISSN 2797-9040 (Online), 2988-7143 (Print). Vol. 3 No. 3 (2021). 415-427

⁶ Randi Aritama, *Tanggung Jawab Hukum KPU dalam Pelanggaran Pemilu*, Studi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. *Jurnal Thengkyang*, Volume 8 (1), 2023. 48

⁷ Sumber data Kombes Robertus A Pandiangan kepada wartawan, Senin (11/11/2024).

Pengamanan Pilkada menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Papua Barat. Personel BKO yang terdiri dari berbagai satgas, sebut KBP Ongky Isgunawan, akan bergabung dengan personel Polres Fakfak dalam melaksanakan pengamanan sepanjang tahapan Pilkada 2024. Kehadiran personel tambahan (BKO) tersebut juga diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan yang bisa terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung, pihak keamanan diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif selama pesta demokrasi berlangsung. Tugas dan tujuan kami hanya satu, yakni memastikan masyarakat dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan nyaman tanpa gangguan.

Dalam tahapan Pilkada langsung Rakyat Kabupaten Fakfak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri Pemimpin Daerah dengan menggunakan azas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mekanisme Pilkada langsung dengan menggunakan azas tersebut merupakan demokrasi rakyat daerah sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pada tahapan pilkada, penulis sadari bahwa meningkatnya suhu politik, tentunya akan berdampak pada kerawanan konflik sosial. Tetapi diatas semua itu, aturan main yang tidak bersih dan adil memperbesar probabilitas terjadinya konflik di semua daerah. Aparatkepolisian melakukan pengamanan dalam tahapan pilkada yang tentunya tugas mengemban, menjaga kondusifitas di daerah.

Peran Kepolisian untuk memberikan penegakan hukum dan turut mengedukasikan kepada masyarakat terkait Pilkada Damai 2024. Selama pentahapan Pilkada 2024, pihak Kepolisian telah melakukan patroli rutin, termasuk pada objek vital Pilkada yakni Kantor KPUD dan Bawaslu Fakfak. Ditegaskannya pula, Polres Fakfak siap memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemilih dalam menyalurkan hak suaranya pada pemungutan suara Pilkada 2024.

Polres Fakfak mengeluarkan imbauan kepada seluruh peserta Pilkada untuk mematuhi peraturan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Kapolres Fakfak, AKBP Hendriyana, menekankan pentingnya kampanye yang tertib dan tanpa pelanggaran hukum. Polres Fakfak bekerja sama dengan KPU untuk mensimulasikan skenario potensi ancaman selama Pilkada melalui *tactical floor game*. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memastikan kesiapan pengamanan selama proses Pilkada.

Menjelang Pilkada serentak, Polres Fakfak melakukan penyekatan wilayah perbatasan antara Fakfak dan Bintuni serta pengamanan di tiga kawasan utama untuk mencegah potensi gangguan keamanan. Polres Fakfak menggelar apel pengecekan kesiapan pergeseran pasukan untuk memastikan bahwa semua personel siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama Pilkada. Mari kita bersama-sama menjaga situasi aman dan kondusif demi terwujudnya Pilkada Damai 2024 yang merupakan tanggung jawab kita semua.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau sistem norma dalam arti yang sederhana yaitu kaidah atau aturan.⁸ Sedangkan, dalam penelitian hukum empiris, penelitian pada data sekunder akan dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis yang terjadi.⁹

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 34.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986). 52

Dalam penelitian normatif-empiris ini, Penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma atau aturan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata di masyarakat.¹⁰

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹¹

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan peran aparat kepolisian dalam mengamankan Pilkada serentak 2024 di kabupaten Fakfak. Observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.¹² Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.¹³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Aparat Kepolisian dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Fakfak

Pilkada Serentak di Kabupaten Fakfak 2024, peran aparat keamanan menjadi kunci utama dalam memastikan jalannya pesta demokrasi yang damai dan kondusif. Menghadapi tantangan besar ini, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Tanpa kerjasama yang solid, sulit membayangkan Pilkada bisa berlangsung aman dari potensi gangguan. Kolaborasi yang kokoh antar berbagai pihak ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga keamanan saat Pilkada berlangsung, tetapi juga menciptakan suasana yang stabil jauh sebelum pemungutan suara dilakukan.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, SIK, MTCP mengungkapkan bahwa aparat keamanan di kabupaten fakfak sudah siap menghadapi Pilkada 2024. Kehadiran 45 Personel BKO yang terdiri dari 25 personil BKO Brimob Batalyon C Sorong dan 20 personil staf Polda Papua Barat menunjukkan kekompakan dalam persiapan pengamanan. Latihan pengendalian massa bersama yang dilaksanakan menunjukkan kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul.

Langkah ini tak hanya menjadi simbol dari kolaborasi yang solid antara kedua institusi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses Pilkada di Kabupaten Fakfak berjalan lancar. Seperti diungkapkan oleh Kapolda Papua Barat, saat ini dalam kondisi kondusif dan akan terus dijaga hingga Pilkada selesai.¹⁴ Selain jumlah personil BKO yang

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, 137.

¹² Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

¹³ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

¹⁴ Sumber Data, Hasil Wawancara Bapak Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, SIK, MTCP selaku Kapolda Papua Barat, 2025.

ditetapkan di kabupaten fakfak, sebagian personil dari Polres Fakfak pun ditugaskan di setiap kampung dan kelurahan aparat keamanan dalam menjaga agar Pilkada berlangsung tanpa gangguan. Hal ini tak hanya mencakup jumlah personel, tetapi juga strategi pengamanan yang didesain untuk merespons eskalasi situasi.

Setiap lapis dari strategi pengamanan telah disiapkan dengan matang, mulai dari patroli rutin hingga penyiapan pasukan cadangan bila diperlukan. Semua ini untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa ada rasa khawatir akan gangguan keamanan. Netralitas aparat dalam Pilkada juga menjadi isu penting yang ditekankan oleh Polres Fakfak. Netralitas adalah kunci agar masyarakat tetap percaya pada proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kapolda menegaskan bahwa seluruh personel Polri di bawah komandonya telah diperintahkan untuk menjaga netralitas selama Pilkada.

Polri, sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak memiliki hak pilih, dan ini menjadi dasar bagi komitmen aparat keamanan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih tenang dan fokus dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka. Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana menjelaskan bahwa Polri telah mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman menjelang Pilkada di Kabupaten Fakfak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian selama proses Pilkada. Menurut Kapolres, dengan persiapan yang matang, suasana kondusif dapat terus dipertahankan hingga Pilkada selesai.¹⁵

Keamanan dalam Pilkada bukanlah tanggung jawab aparat semata. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada. Pjs Bupati Fakfak, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif. Keamanan bukan hanya diperlukan saat hari pemungutan suara, tetapi juga jauh sebelum itu, agar suasana tetap aman dan nyaman. Tanpa keamanan, pemerintahan yang berjalan tidak akan optimal dan pelayanan publik akan terganggu. Oleh karena itu, Mayor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.¹⁶

Keamanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran untuk menjaga ketertiban dan ketenangan, terutama dalam situasi yang sensitif seperti Pilkada. Kolaborasi antara masyarakat dan lembaga legislatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan serta memberikan masukan yang konstruktif akan berkontribusi pada stabilitas daerah. Suasana damai dan kondusif yang diharapkan selama Pilkada tak bisa terwujud tanpa semangat kebersamaan dari semua pihak. Aparat keamanan seperti TNI dan Polri telah menunjukkan kesiapan mereka untuk menjaga keamanan, dan kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat akan semakin memperkuat upaya ini.

Keberhasilan dalam menjaga keamanan selama Pilkada di Kabupaten Fakfak tak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga semua pihak yang terlibat. Kita semua memiliki peran dalam menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik, tanpa gangguan, dan memberikan hasil yang terbaik bagi masa depan daerah dan bangsa.

Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat, kita bisa memastikan bahwa Pilkada berjalan aman, damai, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. Pilkada di Kabupaten Fakfak sudah selesai, semua ini karena kebersamaan masyarakat, Polri, KPU, Bawaslu, harapannya momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, dan memastikan masa depan demokrasi yang lebih baik bagi kita semua.

¹⁵ Sumber Data, Hasil Wawancara AKBP Hendriyana, selaku Kapolres Fakfak, 2025

¹⁶ Sumber Data, Hasil Wawancara Bapak Ovtavianus Mayor, selaku Pjs Bupati Fakfat, 2024

2.Hambatan Yang Dialami Kepolisian dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Fakkak

Mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Fakkak 2024 merupakan tugas yang kompleks dan menantang bagi aparat kepolisian Polres Fakkak. Beberapa hambatan yang dialami pihak kepolisian selama proses Pilkada berlangsung di Kabupaten Fakkak:¹⁷

1.Kerawanan Keamanan

Kerawanan keamanan dalam Pilkada serentak di kabupaten fakkak, merujuk pada potensi ancaman atau situasi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan. Kerawanan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, bisa memicu ketegangan dan konflik antar kelompok pendukung calon, diskriminasi berbasis etnis, agama, atau ras bisa memperburuk situasi kerawanan. Potensi terjadinya kekerasan fisik antara pendukung calon yang berbeda, seperti bentrokan atau kerusuhan, ancaman atau intimidasi terhadap pemilih, petugas pemilu, atau kandidat. Masalah dalam distribusi logistik pilkada seperti surat suara, alat tulis, dan peralatan lainnya, kesalahan dalam daftar pemilih atau ketidakakuratan data yang dapat menimbulkan masalah.

2.Netralitas Aparat

Netralitas berarti aparat kepolisian tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik manapun. Mereka harus bersikap objektif, adil, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Netralitas aparat kepolisian sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pilkada. Masyarakat harus yakin bahwa pilkada berlangsung secara adil dan tanpa intervensi dari pihak yang berkepentingan. Aparat kepolisian yang ditugaskan memastikan bahwa hasil pilkada mencerminkan kehendak rakyat tanpa adanya manipulasi atau kecurangan yang disebabkan oleh keberpihakan aparat. Aparat kepolisian harus memastikan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) aman dan bebas dari intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun. Dalam situasi konflik atau kerusuhan, aparat harus bertindak dengan tegas namun tetap menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu kelompok. Aparat kepolisian merupakan kunci untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, aman, dan terpercaya. Dengan menjaga netralitas, aparat kepolisian dapat membantu menciptakan lingkungan pilkada yang transparan dan demokratis.

3.Keterbatasan Sumber Daya

Meskipun ada ribuan personel yang disiapkan untuk mengamankan Pilkada, jumlah ini mungkin tidak cukup untuk menangani semua wilayah yang rawan konflik, tidak semua personel mungkin memiliki pelatihan khusus dalam pengendalian massa atau penanganan situasi darurat yang mungkin timbul selama pilkada. Aparat kepolisian mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Transportasi untuk mengirim personel dan peralatan ke distrik-distrik terpencil atau rawan konflik bisa menjadi tantangan besar. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV, dan alat komunikasi canggih bisa menghambat efektivitas pengamanan. Keterbatasan dalam sistem informasi yang digunakan untuk koordinasi dan komunikasi antara berbagai unit kepolisian dapat mengurangi responsivitas dan efisiensi. Wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau memerlukan perhatian khusus dan sumber daya yang lebih besar untuk pengamanan, kurangnya infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, dan fasilitas komunikasi bisa menghambat upaya pengamanan.

4.Tekanan Politik

Pejabat lokal atau politisi yang memiliki kepentingan dalam hasil pilkada dapat mencoba mempengaruhi aparat kepolisian untuk mendukung calon tertentu. Partai politik yang kuat dapat memberikan tekanan kepada aparat kepolisian untuk memihak atau mengambil tindakan yang menguntungkan mereka. Aparat kepolisian mungkin menghadapi ancaman terhadap karir mereka jika tidak mematuhi tekanan politik, bisa berupa ancaman

¹⁷ Sumber Data Dari Salah Satu Anggota Kepolisian Yang Bertugas Mengamankan Pilkada Di Kabupaten Fakkak, 2024.

pemindahan, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian atau keluarga mereka mungkin menghadapi intimidasi fisik atau ancaman kekerasan. Tekanan politik juga bisa datang dalam bentuk dukungan finansial atau janji-janji ekonomi yang menguntungkan bagi aparat kepolisian jika mereka memihak kepada calon tertentu. Media yang berpihak dapat memberikan tekanan tambahan kepada aparat kepolisian dengan cara melaporkan tindakan mereka secara bias atau memanipulasi opini publik.

5. Peningkatan Kapasitas

Mengadakan pelatihan khusus tentang pengendalian massa, penanganan konflik, dan situasi darurat yang mungkin timbul selama pilkada, melakukan simulasi skenario pilkada untuk mempersiapkan personel menghadapi berbagai kemungkinan situasi, memberikan pengetahuan hukum terkait pilkada dan hak-hak pemilih kepada aparat kepolisian. Melakukan rekrutmen tambahan personel untuk mengisi kekurangan personel di wilayah-wilayah tertentu, membentuk atau memperkuat unit-unit khusus yang bertugas menangani keamanan pilkada. Mengembangkan sistem informasi terpadu untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara berbagai unit kepolisian, memanfaatkan teknologi canggih untuk pemantauan dan pengumpulan data secara real-time.

D. Penutup

Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, Polri telah menyiapkan strategi yang terukur. Salah satu pilar strategi ini adalah penguatan pengamanan sejak tahap pra pilkada, dimana dalam tahap pilkada yang pernah dilaksanakan sering muncul konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya. Polri memastikan bahwa setiap personelnnya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi mulai dari pengamanan pemungutan suara, hingga penanganan konflik sosial serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional keamanan. Jumlah personel, peralatan, logistik, dan anggaran yang terbatas dapat menghambat efektivitas pengamanan pilkada, peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, pengadaan peralatan, dan penggunaan teknologi canggih, sangat penting untuk mengatasi keterbatasan ini. Aparat kepolisian menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, yang dapat mempengaruhi netralitas dan profesionalisme mereka. Potensi konflik sosial, ancaman kekerasan, kecurangan pemilu, dan gangguan teknis menjadi tantangan dalam menjaga keamanan selama Pilkada, pengamanan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dapat membantu mengatasi.

Daftar Pustaka

- A.Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makasar: Indobis Media Centre, 2003
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004
- Ni'matulHuda, Hakikat Pembukaan Dalam UUD 1945, JURNAL HUKUM. No. 28 Vol. 12 JANUARI 2010
- M.Zubakhrum B. Tjenreng, Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak, Cet. 1, Paps Sinar Sinanti, 2020.
- Prayudi. Dkk, Dinamika Politik Pilkada Serentak, Cet. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta: 2017.
- Ispan Diar Fauzi, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024", Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 1 No. 1, 2018.
- Tiara Kartika Nabela, Arfa'i, Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Limbago: Journal of Constitutional Law ISSN 2797-9040 (Online), 2988-7143 (Print). Vol. 3 No. 3 (2021).

Randi Aritama, Tanggung Jawab Hukum KPU dalam Pelanggaran Pemilu, Studi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Jurnal Thengkyang, Volume 8 (1), 2023.

Sumber data Kombes Robertus A Pandiangan kepada wartawan, Senin (11/11/2024).

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.